

## KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA ATAS PENYALAHGUNAAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

Rohmat<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Visible evidence is a doctor's statement made in writing about medical results to humans who live or die, or parts or suspected parts of the human body, based on their knowledge and under oath for justice. The role of Visum et Repertum as one of the evidences in criminal cases concerning the human body. However, Visum et Repertum can be misused by some people to benefit themselves illegally, in other words, committing the crime of extortion. The problem in this paper is how the position of visum et repertum evidence in the study of the Indonesian Criminal Procedure Book, the strength of visum et repertum evidence and how the study of Indonesian criminal law against the evidence visum et repertum is used as a means to commit extortion crimes. This type of research uses normative analysis research. The research material used is secondary material. Then the data collection method is carried out through literature studies, while the data analysis is done qualitatively. Based on the research results it can be concluded that Indonesian criminal law has not directly controlled it. It can be said that the strength of the Visum et Repertum evidence is only as a complementary instrument in the search for truth. Someone who intentionally uses post mortem for his own benefit illegally, then that person cannot be considered as a victim but other offenders related to witnesses. Based on the analysis of the criminal element in the monistic flow and the element of criminal responsibility in the dualistic flow, the perpetrators of this crime have fulfilled the dolus element. This means that someone already has intentional and intentional actions to get minor or severe injuries with a view to benefiting oneself illegally.*

*Keywords: visum et repertum; extortion; evidence*

### **Abstrak**

Alat bukti visum merupakan pernyataan dokter yang dibuat secara tertulis mengenai hasil medis kepada manusia yang hidup atau mati, atau bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan pengetahuan mereka dan di bawah sumpah demi keadilan. Peran *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana mengenai tubuh manusia. Namun, *Visum et Repertum* dapat disalahgunakan beberapa orang untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, dengan kata lain, melakukan tindak pidana pemerasan. Permasalahan dalam paper ini adalah bagaimana kedudukan alat bukti visum et repertum dalam kajian Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia, kekuatan alat bukti visum et repertum dan bagaimana kajian hukum pidana Indonesia terhadap alat bukti *visum et repertum* yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analisis normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia belum secara langsung mengendalikannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* hanya sebagai instrumen pelengkap dalam pencarian kebenaran. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan visum untuk kepentingan diri sendiri secara tidak sah, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai korban tetapi pelaku pelanggaran lain sehubungan dengan para saksi. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur tanggung jawab pidana dalam aliran dualistik, maka pelaku tindak pidana ini telah memenuhi unsur dolus. Ini berarti bahwa seseorang telah memiliki niat dan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan cedera ringan atau parah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Kata kunci: *visum et repertum*; tindak pidana pemerasan; alat bukti

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini secara tidak

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Indonesia  
| rohmat0817@students.unnes.ac.id.

langsung mengandung konsekuensi bahwa setiap lini kehidupan di negara ini diatur dan memiliki dasar hukum. Hukum merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dipaksakan dan memiliki sanksi apabila dilanggar dan dibuat oleh badan yang berwenang. Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar falsafah dan dasar negara memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan aturan yang dibuat harus berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Jaminan perlindungan dan keamanan yang diberikan negara terhadap warga negaranya menjadi sebuah hak yang diterima oleh setiap negara dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>2</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya terkadang rasa aman dan perlindungan yang sejatinya diterima oleh setiap warga negara belum sepenuhnya didapatkan. Sebagai contoh, kondisi ketika seseorang yang memiliki niat dan sengaja mencoba memukul ataupun memancing kemarahan dari seseorang dengan maksud orang yang dipancing tersebut akan membalas dengan melakukan pukulan yang ditujukan kepada dirinya. Dalam kasus demikian, hal yang bisa terjadi adalah orang yang dengan sengaja menginginkan tonjokan atau luka akan melakukan visum dan nantinya hasil visum tersebut akan digunakan untuk melakukan pemerasan dan meminta sejumlah uang terhadap orang yang dipancing tersebut dengan timbal balik tidak melaporkannya ke pihak berwajib menggunakan alat bukti visum yang didaparkannya dengan sengaja.

Alat bukti visum itulah yang kemudian dengan sengaja digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Sudah menjadi sesuatu yang pasti bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh seseorang harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Visum sendiri merupakan pembuktian ilmiah yang dibuat oleh dokter karena keahliannya. Permasalahan timbul dan menjadi sebuah masalah adalah ketika hasil visum tersebut bukanlah sebuah hasil yang secara nyata bukan dari luka ataupun bekas memar yang didapatkan dengan tidak sengaja serta digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Visum dalam pengungkapan sebuah kasus, menunjukkan peranan yang penting bagi pihak kepolisian. Melalui pembuktian inilah akan ditemukan sebuah unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal terjadi permasalahan yang demikian maka hukum pidana Indonesia harus mampu menjawabnya. Dalam KUHP terdapat asas legalitas yang menegaskan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan".<sup>3</sup> Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan terkadang para pelaku tindak pidana pemerasan melihat sebuah kesempatan dan momentum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh

---

<sup>2</sup> Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan dan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana. Akan tetapi, apabila belum ada suatu peraturan yang mengaturnya maka hal demikian bukanlah sebuah perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum.<sup>4</sup>

Permasalahan semacam ini pada hakekatnya bisa terjadi di masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh si korban. Penelitian ini akan mengkaji dan meninjau kekuatan yang dimiliki oleh *visum et repertum* dalam hal terjadi sebuah kesengajaan untuk mendapatkan luka penganiayaan dan mendapatkan hasil visum berdasarkan kajian hukum pidana Indonesia. Selain itu, dalam tulisan ini akan mengkaji pandangan hukum pidana Indonesia terhadap alat bukti *visum et repertum* sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pemerasan.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum* sebagai alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti *Visum et Repertum*?
3. Bagaimana kajian hukum pidana Indonesia terhadap alat bukti *visum et repertum* yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pemerasan?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Norma yang terdapat dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mempunyai empat ini delik yaitu pertama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau penghapusan piutang. Dalam hal ini penulis menekankan pada norma secara melawan hukum, dalam tulisan ini akan dikaji mengenai penggunaan alat bukti visum sebagai alat untuk melakukan tindak pemerasan secara melawan hukum.

## B. Pembahasan

### 1. Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHP secara eksplisit tidak menjelaskan pengertian *Visum et*

---

<sup>4</sup> Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983).

<sup>5</sup> Dilla Haryanti, 'Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan', *Jurnal Constitutum*, 13.1 (2013), 602.

*Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian visum ini adalah *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan bahwa *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.<sup>6</sup> *Visum et Repertum* berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yang berarti melaporkan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Visum et Repertum* berarti apa yang dilihat dan ditemukan. Visum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* ini digunakan sebagai alat pembuktian penggantian tubuh manusia yang mengalami kekerasan (*corpus delicti*) oleh karena itu dibutuhkan alat bukti visum ini.<sup>7</sup> Dengan demikian, *Visum et Repertum* merupakan pendapat dari seorang ahli (dokter) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian dari hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* dibuat hanya untuk memperjelas perkara dan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan bukan untuk kepentingan lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan *due process* atau *crime control model*, *Visum et Repertum* merupakan instrumen penting untuk membuktikan kebenaran faktual yang berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana tertentu, khususnya suatu kasus tindak pidana dengan kekerasan.<sup>8</sup> Proses pembuktian dalam peradilan sangat diperlukan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu “Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum”. Serta kedudukan keterangan ahli dalam hal ini menjadi sangat penting.

Pembuktian dalam persidangan yang mana dilakukan oleh seorang dokter baik secara lisan maupun tertulis. Adapun secara tertulis, bisa dibuatkan melalui *Visum et Repertum*. Selanjutnya dilihat dari penjelasan 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan dan tertulis yang dapat dibacakan di dalam persidangan”. Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa ahli tersebut yang dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk laporan yang bisa dibacakan di dalam persidangan, apabila terjadi halangan dan tidak bisa hadir disidang. Sehingga, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal demikian juga diperkuat di dalam Pasal 187 huruf c yang menyatakan bahwa keterangan yang dibuat dalam bentuk tertulis atau laporan *Visum et Repertum* bernilai sebagai alat bukti yang sah.

---

<sup>6</sup> Setyo Trisnadi, ‘Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang’, *Sains Medika*, 5.2 (2013), 126.

<sup>7</sup> Siswo Putranto Santoso, ‘Analisis Peran Visum et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Dintinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 257/Pid.B/2014/PM.Cibadak’, *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3.3 (2016), 129.

<sup>8</sup> Antory Royan Adyan, ‘Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004’, *Keadilan Progresif*, 1.1 (2010), 36.

Pada saat proses peradilan berlangsung, dan ditemui hakim masih timbul rasa keraguan terhadap alat bukti *Visum et Repertum*, maka hakim dapat memanggil dokter yang membuat visum tersebut dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan hasilnya. Demikian ini telah diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal mempertanggung jawabkan *Visum et Repertum* dalam persidangan hakim memanggil dokter yang membuat visum tersebut dan hal ini juga dapat sekaligus sebagai suatu alat bukti keterangan ahli dalam bidang ilmu kedokteran forensik yang mana untuk memperjelas permasalahan yang timbul diproses persidangan. Dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, jikalau hakim ketua menganggap perlu dilakukannya sumpah atau janji sesudah ahli itu selesai memberi keterangan, maka sumpah di muka pengadilan akan dilakukan.<sup>9</sup> Adapun maksud dari *Visum et Repertum* termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, karena surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai kekuatan dan otentik. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang di dalamnya memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal ataupun suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah, selanjutnya akan diketahui luka atau lebamnya seseorang, tidak sehatnya seseorang atau matinya seseorang. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:<sup>11</sup>

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Hal ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan oleh dokter ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus mengetahui penyebab kematian seseorang. Dalam keadaan seperti inilah dokter akan membuat *Visum et Repertum*.
- b. Pemeriksaan terhadap korban luka. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan ada atau tidaknya penganiayaan; menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan; untuk mengetahui umur seseorang dan untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya.

*Visum et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa dan sebagai pengganti barang bukti pada saat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan nilai dari *Visum et Repertum* hanya sebagai penjelas dan sebagai dasar bagi hakim dalam

---

<sup>9</sup> Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, 'Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 10-11.

<sup>10</sup> Deysky Neidi Gagundali, 'Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Lex Administratum*, V.9 (2017), 175.

<sup>11</sup> Arsyadi, 'Fungsi Dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2 (2014), 60.

menambah keyakinan dalam mengambil suatu putusan perkara pidana. Sebagai alat bukti yang sah atau sebagai keterangan, visum dapat menguatkan keyakinan hakim, sehingga *Visum* harus memenuhi syarat formil dan materilnya terlebih dahulu.

## 2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Visum et Repertum*

Dalam ilmu hukum dikenal adanya doktrin yang menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana digunakan untuk mencari kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran formil. Kebenaran materiil menyatakan bahwa kebenaran itu tidak cukup dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti formal saja, melainkan harus didasarkan atas bukti lain berupa keterangan-keterangan lain yang terjadi di balik sebuah kasus. Oleh karena itu, hakim pidana tidak boleh berhenti hanya dengan melihat dan memeriksa alat-alat bukti yang diberikan tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh mendalami untuk menemukan kebenaran yang mungkin saja tersembunyi. Akan tetapi sebaliknya, hakim perdata cukup dengan mengandalkan pembuktian yang diketahui dari alat-alat bukti formal, seperti surat yang berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum ataupun surat-surat yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.

Hukum pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini peranan dokter dalam menemukan kebenaran yang adil dalam perkara hukum sangatlah penting. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum, secara khusus dalam pembuktian kesalahan seseorang. Dalam keadaan seperti ini hanya dokter yang mengetahui atas barang bukti yang berupa bagian tubuh dari seorang manusia. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran dokter ini dalam membuat alat bukti visum, diperlukan perlindungan hukum bagi dokter.

Adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana memiliki tujuan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pengambilan suatu putusan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini alat bukti *Visum et Repertum* dikategorikan alat bukti surat. Hal demikian sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>12</sup> Narulita Anggun, 'Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb', *Versitek*, 7.1 (2019), 172.

Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Dengan demikian *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai alat bukti yang berbentuk surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* adalah keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli dibidang kedokteran kehakiman dan dilakukan di atas sumpah jabatan. Dengan melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa *visum* dianggap sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *visum* masuk dalam kategori alat bukti surat. Oleh karena itu, alat bukti *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Namun demikian, alat bukti *Visum et Repertum* bukanlah menjadi alat bukti yang terkuat. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian pidana di Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>14</sup> Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia tidak ada satupun alat bukti yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat, karena dalam setiap putusan pidana disyaratkan setidaknya terdapat dua alat bukti sah

---

<sup>13</sup> Mario Lasut, ‘*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Lex Crimen*, V.3 (2016), 123.

<sup>14</sup> Agustin L. Hutabarat, ‘Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti’, 2013 <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4b7977c299/kekuatan-visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti>> [accessed 19 May 2019].

<sup>15</sup> Ainul Azizah Agung Permana, Samsudi, ‘Analisis Yuridis Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor: 1100/-Pid.B/2010/PN/JR)’, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1.1 (2013), 2.

yang ditambah dengan keyakinan hakim.<sup>16</sup> Dengan demikian, alat bukti *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun informasi yang didapat dari alat bukti *Visum et Repertum* dapat menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana dalam membantu mengusut tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia yang mana menjadi tugas pokok dari seorang dokter. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan, sehingga nantinya barang bukti yang telah diperiksa dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang adil.<sup>17</sup>

*Visum et Repertum* memiliki kegunaan lain dalam menentukan tuduhan yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa. Dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan menyusun laporan *Visum et Repertum*. Dengan adanya *Visum et Repertum* penyidik dapat memperoleh keterangan yang mana berguna untuk memenuhi unsur-unsur pidana, apakah tindak pidana penganiayaan ringan atau bukan penganiayaan ringan. Dengan demikian, penyidik dapat menentukan dugaan-dugaan yang dimungkinkan nantinya diajukan kepada hakim terhadap terdakwa berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.

### 3. Penyalahgunaan Alat Bukti *Visum et Repertum* dan Tindak Pidana Pemerasan

Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) dan dipertegas dalam Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Akan tetapi, bisa menjadi sebuah celah dan kelemahan bahwa alat bukti ini bisa disalahgunakan dan justru dilakukan untuk melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum.

Dalam bahasa Belanda, pemerasan berasal dari kata *affpersing* yang berarti tindak pidana pemerasan atau pemerasan. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan tindak pidana pemerasan dengan

<sup>16</sup> Yusup Khairun Nisa dan Johny Krisnan, 'Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana', *Varia Justicia*, 11.1 (2015), 196-97.

<sup>17</sup> Chatrina Yohana, 'Visum et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Antara Dewi Persik Dan Julia Peres' (Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015).



menista. Dewasa ini, cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pemerasan bukan lagi dengan pengancaman, melainkan dengan cara menista atau membuka rahasia. Membuka rahasia berarti memberitahukan kepada orang ketiga atau khalayak ramai hal-hal mengenai orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam.

Dalam keadaan yang seperti ini, rahasia yang bersangkutan tidak hanya mengenai suatu hal yang harus disimpan oleh para pelaku tindak pidana pengancaman, akan tetapi dapat mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dikehendaki dan tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Dengan demikian, rahasia ini memiliki makna yang berbeda dari rahasia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 322 KUHP yang mengenai pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya berwajib menyimpan rahasia itu.<sup>18</sup> Dalam suatu kasus yang mana seseorang dengan sengaja melakukan atau memancing timbulnya suatu luka atau hal-hal yang berkaitan dengan tubuh manusia dan kemudian seseorang yang dimaksud melakukan pembelaan sehingga menimbulkan luka di tubuh seseorang, maka menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Dalam hukum pidana, pembelaan yang seperti ini dikenal dengan *noodweer*. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) tersebut, orang yang melakukan pembelaan diri tersebut tidak dapat dipidana (dihukum). Namun demikian, hal tersebut kembali lagi berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini, maka korban pemerasan yang diduga melakukan penganiayaan harus bisa membuktikan bahwa si korban penganiayaan yang sejatinya merupakan pelaku pemerasan ini lah yang dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri. Pembuktian ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur alat-alat bukti yang sah, dengan minimal terdapat dua alat bukti yang sah terpenuhi.

Penggunaan alat bukti *Visum et Repertum* secara melawan hukum tidak dijelaskan secara pasti, akan tetapi penggunaan visum menjadi secara melawan hukum apabila visum terjadi menjadi instrumen sebuah tindakan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam norma setiap tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* hanya sebagai instrumen pelengkap dalam pencarian kebenaran. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan visum untuk kepentingan diri sendiri secara tidak sah, dalam kasus ini secara nyata memang telah menjadi korban dari tindakan penganiayaan. Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian juga ia memiliki maksud dan niat hati yang lain terhadap sesuatu yang menimpa kepadanya dengan memanfaatkan situasi menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* secara melawan hukum. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur tanggung jawab pidana dalam aliran dualistik, maka pelaku tindak pidana ini telah memenuhi unsur Dolus. Ini berarti bahwa seseorang telah

---

<sup>18</sup> Fajar Hardiman, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs’ (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

memiliki niat dan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan cedera ringan atau parah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

### C. Penutup

*Visum et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa dan sebagai pengganti barang bukti pada saat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan nilai dari *Visum et Repertum* hanya merupakan kejelasan dan sebagai dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya dalam membuat suatu putusan perkara pidana. *Visum* sebagai alat bukti yang sah atau sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, maka *Visum et Repertum* harus memenuhi syarat formil dan materilnya terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, dapat disimpulkan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *visum* masuk dalam kategori alat bukti surat. Oleh karena itu, alat bukti *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Proses pembuktian dalam peradilan sangat diperlukan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu "Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum". Namun demikian, alat bukti *Visum et Repertum* ini dikategorikan sebagai Alat Bukti Surat dan bukan Alat Bukti Keterangan Ahli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seseorang yang dengan sengaja menggunakan *visum* untuk kepentingan diri sendiri secara tidak sah, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai korban tetapi pelaku pelanggaran lain sehubungan dengan para saksi. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur tanggung jawab pidana dalam aliran dualistik, maka pelaku tindak pidana ini telah memenuhi unsur Dolus. Ini berarti bahwa seseorang telah memiliki niat dan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan cedera ringan atau parah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

### Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Adyan, Antory Royan, 'Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004', *Keadilan Progresif*, 1.1 (2010), 36

Agung Permana, Samsudi, dan Ainul Azizah, 'Analisis Yuridis Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor: 1100/Pid.B/2010/PN/JR)', *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1.1 (2013), 2

Anggun, Narulita, 'Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri

- Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb', *Versitek*, 7.1 (2019), 172
- Arsyadi, 'Fungsi Dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2 (2014), 60
- Djindang, Moh. Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983)
- Gagundali, Deysky Neidi, 'Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Lex Administratum*, V.9 (2017), 175
- Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, dan Bambang Dwi Baskoro, 'Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 10-11
- Hardiman, Fajar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)
- Haryanti, Dilla, 'Peranan Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan', *Jurnal Constitutum*, 13.1 (2013), 602
- Hutabarat, Agustin L., 'Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti', 2013 <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4b7977c299/kekuatan-visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti>> [accessed 19 May 2019]
- Krisnan, Yusup Khairun Nisa dan Johny, 'Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana', *Varia Justicia*, 11.1 (2015), 196-97
- Lasut, Mario, 'Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Lex Crimen*, V.3 (2016), 123
- Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Santoso, Siswo Putranto, 'Analisis Peran Visum et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Dintinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 257/Pid.B/2014/PM.Cibadak', *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3.3 (2016), 129
- Trisnadi, Setyo, 'Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang', *Sains Medika*, 5.2 (2013), 126
- Yohana, Chatrina, 'Visum et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Antara Dewi Persik Dan Julia Peres' (Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015)